



Hubungan Internasional dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Modern

Halisatul Muslimah^{1*}, Kurniati², Nur Ramadhani³, Yulia Febrianti⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123043@uin-alauddin.ac.id¹, Kurniati@uin-alauddin.ac.id², 10200123072@uin-alauddin.ac.id³, 10200123061@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 110200123043@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *The development of international relations in the era of globalization demands a system of relations between states capable of realizing peace, justice, and cooperation. In this context, Islamic constitutional law offers principles that are relevant to the modern constitutional system. This study aims to analyze the principles of international relations from the perspective of Islamic constitutional law and examine their relevance and harmonization with the modern constitutional system. This research is a normative legal study with a conceptual approach and a legislative approach, supported by a literature study of the Qur'an, hadith, books, and scientific journals. The results of the study indicate that the principles of international relations in Islamic constitutional law, namely peace, justice, cooperation, respect for agreements, and state sovereignty, are in accordance with the principles in the modern constitutional system. The harmonization of the two systems indicates that the values of Islamic constitutional law are universal and remain relevant in addressing the dynamics of contemporary international relations. This study recommends strengthening the study of fiqh siyasah as a foundation for the development of constitutional law and international relations that are just and oriented towards the welfare of the people.*

Keywords: *Fiqh Siyasah; Harmonization; International Relations; Islamic Constitutional Law; Modern Constitutional System.*

Abstrak. Perkembangan hubungan internasional di era globalisasi menuntut adanya sistem hubungan antarnegara yang mampu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kerja sama. Dalam konteks tersebut, hukum tata negara Islam menawarkan prinsip-prinsip yang memiliki relevansi terhadap sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam serta mengkaji relevansi dan harmonisasinya dengan sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap AlQur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam, yaitu perdamaian, keadilan, kerja sama, penghormatan terhadap perjanjian, dan kedaulatan negara, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam sistem ketatanegaraan modern. Harmonisasi kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum tata negara Islam bersifat universal dan tetap relevan dalam menjawab dinamika hubungan internasional kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kajian *fiqh siyasah* sebagai landasan pengembangan hukum tata negara dan hubungan internasional yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah; Harmonisasi; Hubungan Internasional; Hukum Tata Negara Islam; Sistem Ketatanegaraan Modern.

1. PENDAHULUAN

Hubungan internasional merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara karena menentukan pola interaksi antarnegara dalam menjaga perdamaian, keamanan, kerja sama, dan stabilitas global. Di era globalisasi, hubungan antarnegara tidak lagi terbatas pada bidang politik dan pertahanan, tetapi juga mencakup ekonomi, perdagangan, lingkungan, teknologi, serta perlindungan hak asasi manusia. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa meningkatnya konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, migrasi internasional, dan tantangan keamanan global menuntut setiap negara untuk

membangun hubungan internasional yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga pada prinsip keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu landasan normatif yang mampu menjawab dinamika hubungan antarnegara secara lebih komprehensif. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, hubungan internasional merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur hubungan negara dengan negara lain berdasarkan nilai-nilai syariat. Prinsip-prinsip seperti perdamaian (*al-silm*), keadilan (*al-'adl*), kerja sama (*ta'āwun*), penghormatan terhadap perjanjian, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi fondasi dalam membangun hubungan antarbangsa. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan dalam negeri, tetapi juga memberikan pedoman mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam menjadi penting untuk melihat relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan modern yang semakin kompleks.

Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai hubungan antara hukum Islam dan sistem ketatanegaraan modern. Sebagian pakar berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara Islam bersifat universal sehingga dapat diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan modern, terutama dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa secara damai. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan hubungan internasional modern lebih dipengaruhi oleh hukum internasional positif dan kepentingan politik negara sehingga penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam dinilai menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum tata negara Islam dan sistem ketatanegaraan modern masih menjadi kajian yang relevan untuk dikembangkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan internasional dalam perspektif Islam, di antaranya penelitian Kamsi yang menekankan hubungan internasional sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan perdamaian, serta penelitian Muhammad Siddiq Armia yang menguraikan prinsip-prinsip politik Islam berdasarkan Al-Qur'an. Penelitian Yasid dan Makhshushi Zakiyah juga menyoroti pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dinamika hukum ketatanegaraan Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas hubungan internasional atau hukum tata negara Islam secara terpisah dan belum mengkaji secara komprehensif harmonisasi prinsip-prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam dengan sistem ketatanegaraan modern. Kekosongan kajian tersebut menjadi *research gap* yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam, mengkaji penerapan nilai-nilai tersebut sebagai solusi hubungan antarnegara di era modern, serta menganalisis harmonisasinya dengan sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam sekaligus menawarkan perspektif normatif mengenai hubungan internasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan sebagai jawaban atas berbagai tantangan hubungan antarnegara pada masa kini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam dan hubungan internasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai prinsip-prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hubungan Internasional dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Islam Hubungan Intrnasional dalam hukum tata negara islam merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang mengatur hubungan antara negara islam dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam memandang bahwa hubungan antarnegara tidak hanya di dasarkan pada kepentingan politik dan keamanan, tetapi juga berorientasi pada terwujudnya keadilan, perdamaian, kerja sama, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsi-prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan praktik ketatanegaraan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.(Siyasah et al., 2023), serta para Khalifah. Dengan demikian hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam memiliki landasan normatif yang kuat sekaligus relevan dengan perkembangan sistem hubungan internasional modern. Konsep hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada teori *siyāsah syar'iyah*, yaitu kebijakan penyelenggaraan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan

masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Menurut perspektif ini, setiap kebijakan luar negeri harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah*) dan menghindari kemudaratatan (*mafsadah*). Oleh karena itu, hubungan internasional tidak dipandang sebagai instrumen dominasi suatu negara terhadap negara lain, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bersama. (Yasid & Zakiyah, 2022)

Hubungan internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui konsep *siyāsah syar'iyah* yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan negara. (Hariyanto, 2015)

Dalam konteks negara modern, penerapan Hukum Tata Negara Islam tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formalisasi negara agama, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai universal Islam ke dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan modern tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Oleh karena itu, hubungan internasional dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepentingan nasional, tetapi juga pada terwujudnya perdamaian, keadilan, kerja sama, serta kemaslahatan bersama dalam kehidupan masyarakat internasional. (Ahwadzy, 2025)

Prinsip pertama dalam hubungan internasional menurut hukum tata negara Islam adalah prinsip perdamaian (*al-silm*). Al-Qur'an mendorong penyelesaian perselisihan melalui jalan damai dan mengutamakan dialog dibandingkan penggunaan kekuatan. Perang hanya dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri apabila terjadi agresi atau penindasan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengedepankan diplomasi sebagai mekanisme utama dalam membangun hubungan antarnegara. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan penyelesaian sengketa internasional melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Pandangan tersebut selaras dengan Kurniati yang menyatakan bahwa hukum tata negara Islam memiliki nilai-nilai universal berupa keadilan, musyawarah, amanah, persamaan, dan kemaslahatan yang tetap relevan diterapkan dalam dinamika negara modern. (Kurniati, 2026)

Prinsip kedua adalah keadilan (*al-'adl*). Keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun hubungan antarbangsa. Negara Islam berkewajiban memperlakukan negara lain secara adil tanpa membedakan agama, ras, maupun latar belakang

politiknya.(Irwansyah, 2024) Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan eksploitasi dalam hubungan internasional. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan negara.

Selain keadilan, Islam juga mengajarkan prinsip kerja sama (*ta'āwun*). Hubungan antarnegara didorong untuk saling membantu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, maupun penyelesaian persoalan kemanusiaan. Kerja sama tersebut diarahkan pada terciptanya kemaslahatan bersama tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing negara. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kerja sama internasional merupakan salah satu upaya menjaga kepentingan umum, terutama perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara diperbolehkan menjalin hubungan diplomatik maupun perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.(FAHMI, 2017)

Prinsip berikutnya adalah penghormatan terhadap perjanjian internasional. Islam menempatkan pemenuhan janji sebagai salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu maupun negara. Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional yang mewajibkan setiap negara melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional kontemporer.(Purwanto, 2012)

Prinsip-prinsip hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam memiliki relevansi yang tinggi terhadap dinamika hubungan antarnegara pada era globalisasi. Nilai perdamaian, keadilan, kerja sama, dan penghormatan terhadap perjanjian merupakan prinsip yang tetap dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan internasional, seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi global. Dengan menggunakan teori *siyāṣah syar'īyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami bahwa tujuan utama hubungan internasional menurut Islam bukan sekadar menjaga kepentingan nasional, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat internasional secara menyeluruh.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Kamsi yang menjelaskan bahwa hubungan internasional dalam Islam dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan. Namun demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda karena mengkaji prinsip-prinsip tersebut secara khusus dalam perspektif hukum tata negara Islam dengan menitikberatkan pada fungsi negara sebagai pelaksana

kebijakan luar negeri berdasarkan nilai-nilai syariat. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan konsep hubungan internasional Islam dengan teori *siyāṣah syar'īyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap praktik hubungan internasional modern. Dengan demikian, hukum tata negara Islam tidak hanya memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan hubungan antarnegara, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan tatanan internasional yang adil, damai, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Kamsi, 2012)

Penerapan Nilai Nilai Hubungan Internasional dalam Hukum Tata Negara Islam Sebagai Solusi Hubungan Antarnegara di Era Modern

Dalam menghadapi perkembangan modernitas dan globalisasi, hukum tata negara Islam memiliki prinsip yang tegas namun tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Faisal Ismail, Islam mendukung pembangunan dan modernisasi sebagai bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, hukum tata negara Islam menerima pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai unsur peradaban modern sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sebaliknya, Islam menolak praktik maupun budaya yang bertentangan dengan prinsip moral dan ketauhidan, seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, serta gaya hidup yang mengarah pada sekularisme, liberalisme, dan materialisme. Dengan demikian, hukum tata negara Islam memandang modernitas sebagai sesuatu yang dapat diterima selama tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tidak mengikis identitas serta prinsip-prinsip syariat. (Syafuri, n.d.)

Implementasi nilai-nilai hubungan internasional dalam Hukum Tata Negara Islam merupakan bentuk pengamalan prinsip-prinsip syariat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), amanah, persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar dalam membangun hubungan antarnegara yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga mengedepankan terciptanya perdamaian, penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara, serta penguatan kerja sama internasional yang memberikan manfaat bersama. Sifat universal dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara Islam tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merespons berbagai dinamika hubungan internasional di era kontemporer. (Kamal & Hatimah, 2024). Perkembangan hubungan antarnegara pada era globalisasi menuntut adanya pembaruan dalam penerapan Hukum Tata Negara Islam agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul

di bidang politik, hukum, ekonomi, maupun teknologi. Pembaruan tersebut diarahkan pada penguatan sistem ketatanegaraan yang mampu mengakomodasi prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, reformasi Hukum Tata Negara Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi ajaran Islam, tetapi untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan negara sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Keberhasilan reformasi hukum tata negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari berbagai elemen bangsa. Penguatan institusi pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur negara, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik menjadi prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, kalangan akademisi, ulama, dan masyarakat sipil berperan strategis dalam memastikan bahwa sistem ketatanegaraan mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai syariat. Dengan demikian, pengintegrasian prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Hukum Tata Negara Islam dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun hubungan antarnegara yang menjunjung perdamaian, kerja sama, serta keadilan bagi seluruh pihak. (Yasid & Zakiyah, 2022)

Dalam menghadapi tantangan reformasi hukum tata negara Islam, diperlukan strategi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi langkah penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat modern. Pendekatan yang partisipatif tersebut akan mendorong terwujudnya reformasi hukum tata negara Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Di samping itu, penguatan kelembagaan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan reformasi. Lembaga yang berwenang harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang transparan, serta tingkat independensi yang memadai agar pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara efektif, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, reformasi hukum tata negara Islam tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi, tetapi juga diikuti oleh penguatan tata kelola kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. (Kamal & Hatimah, 2024).

Harmonisasi Prinsip Hubungan Internasional dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam Terhadap Sistem Ketatanegaraan Modern

Harmonisasi prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam terhadap sistem ketatanegaraan modern merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai fundamental yang bersumber dari syariat Islam dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum internasional yang berkembang pada era kontemporer. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum, melainkan membangun titik temu yang mampu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, hukum tata negara Islam melalui konsep *fiqh siyasah* memberikan landasan normatif bahwa hubungan internasional harus dibangun atas dasar perdamaian (*al-silm*), keadilan (*al-'adl*), kerja sama (*ta'āwun*), penghormatan terhadap perjanjian (*wafā' bi al-'ahd*), serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. (Rini Nur Amaliah et al., 2025)

Konsep harmonisasi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan negara sebagai subjek utama dalam hubungan internasional. Dalam praktik ketatanegaraan modern, hubungan antarnegara diselenggarakan berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan negara, penghormatan terhadap perjanjian internasional, penyelesaian sengketa secara damai, dan larangan penggunaan kekerasan sebagai dasar terciptanya ketertiban internasional. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai-nilai hukum tata negara Islam yang mengedepankan keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap komitmen yang telah disepakati. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum tata negara Islam dan sistem ketatanegaraan modern tidak bersifat kontradiktif, melainkan memperlihatkan adanya titik temu dalam mewujudkan hubungan internasional yang berkeadilan, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Kurniati, 2026a)

Dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*, setiap kebijakan negara harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*). Teori ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang berkewajiban menjalankan hubungan luar negeri berdasarkan prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan luar negeri tidak hanya dipandang sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menciptakan stabilitas regional dan perdamaian dunia. Dengan demikian, hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam tidak bersifat eksklusif, melainkan membuka ruang kerja sama dengan seluruh negara berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap perjanjian sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pendekatan tersebut selaras dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Dalam hubungan internasional, perlindungan terhadap lima tujuan pokok tersebut diwujudkan melalui penyelesaian konflik secara damai, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan kerja sama ekonomi, bantuan kemanusiaan, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang dibangun berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya mengutamakan kepentingan nasional, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional secara lebih luas. (Ulul et al., 2025)

Harmonisasi prinsip hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam juga dapat dilihat dari praktik diplomasi modern. Islam mengakui pentingnya diplomasi sebagai sarana membangun komunikasi, menyelesaikan perselisihan, dan memperkuat hubungan persahabatan antar negara. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad saw. menjalin hubungan diplomatik melalui pengiriman utusan kepada berbagai penguasa di luar Jazirah Arab serta menyusun berbagai bentuk perjanjian dengan komunitas yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa diplomasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Islam sejak periode awal dan memiliki kesesuaian dengan praktik hubungan diplomatik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan modern. (Riyandi, 2025)

Harmonisasi prinsip hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam juga dapat dianalisis melalui konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*). Dalam sistem ketatanegaraan modern, setiap negara memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan dalam maupun luar negerinya tanpa adanya intervensi dari negara lain. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *istiqlāl al-dawlah* dalam hukum tata negara Islam yang menempatkan negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Meskipun demikian, Islam tidak memandang kedaulatan sebagai kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penggunaan kedaulatan negara tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan agresi, penjajahan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak negara lain. (Kurniati, 2026b). Harmonisasi antara hukum tata negara Islam dan sistem ketatanegaraan modern juga tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Dalam perspektif hukum tata negara modern, perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, maupun kewarganegaraan.

Sementara itu, hukum tata negara Islam menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari prinsip keadilan dan amanah yang harus diwujudkan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik dan keamanan negara, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dasar manusia melalui kerja sama internasional di bidang kemanusiaan, penanganan bencana, perlindungan pengungsi, serta upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat internasional. (Hernida et al., 2022)

Di sisi lain, harmonisasi antara hukum tata negara Islam dan sistem ketatanegaraan modern menghadapi sejumlah tantangan. Sistem hubungan internasional saat ini masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, persaingan ekonomi, serta dinamika geopolitik yang sering kali mengesampingkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perdamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tata negara Islam dapat menjadi landasan etis untuk memperkuat praktik hubungan internasional yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab. (Khalik et al., 2014)

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Kamsi yang menyatakan bahwa hubungan internasional dalam Islam dibangun atas prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perdamaian sebagai fondasi hubungan antarbangsa. Penelitian Muhammad Siddiq Armia juga menjelaskan bahwa kebijakan politik dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian Yasid dan Makhshushi Zakiah menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang bagi pengembangan hukum tata negara Islam agar tetap responsif terhadap dinamika ketatanegaraan modern. Persamaan dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada penggunaan prinsip syariat sebagai dasar analisis hubungan antara negara dan masyarakat internasional. (Kamsi, 2012)

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip hubungan internasional menurut Islam, tetapi juga menganalisis harmonisasi prinsip-prinsip tersebut dengan sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* memiliki relevansi terhadap prinsip kedaulatan negara, diplomasi, perlindungan hak asasi manusia, kerja sama internasional, serta penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan perspektif bahwa hukum tata negara Islam

memiliki karakter yang adaptif dan mampu berdialog dengan perkembangan hukum tata negara maupun hukum internasional kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi prinsip hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam terhadap sistem ketatanegaraan modern merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika hubungan antarnegara pada era globalisasi. Harmonisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan, perdamaian, penghormatan terhadap perjanjian, perlindungan hak asasi manusia, serta kerja sama internasional yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, hukum tata negara Islam tidak hanya memiliki nilai historis dan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka etik yang tetap relevan dalam mendukung terciptanya tata hubungan internasional yang damai, adil, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional dalam perspektif hukum tata negara Islam dibangun atas prinsip-prinsip universal yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh siyasah, yaitu perdamaian (alsilm), keadilan (al-'adl), kerja sama (ta'āwun), penghormatan terhadap perjanjian (wafā' bi al-'ahd), serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan hubungan antarnegara yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan, ketertiban, dan perdamaian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum tata negara Islam memiliki relevansi dengan sistem ketatanegaraan modern, terutama dalam penerapan prinsip penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan kerja sama antarnegara. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum tata negara Islam dan sistem ketatanegaraan modern mencerminkan bahwa nilai-nilai syariat Islam bersifat universal, adaptif, dan tetap relevan dalam menjawab dinamika hubungan internasional kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan internasional. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pembahasan melalui kajian yang lebih mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum tata negara Islam dalam praktik diplomasi, penyelesaian sengketa internasional, maupun kebijakan luar negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Islam dan hubungan internasional.

Ke depan, kajian mengenai hubungan internasional dalam hukum tata negara Islam perlu dikembangkan melalui penelitian yang lebih komprehensif, terutama terkait implementasinya dalam kebijakan luar negeri, diplomasi, organisasi internasional, dan penyelesaian konflik lintas negara.

DAFTAR REFERENSI

- Ahwadzy, M. A. (2025). *Fiqh siyasah: Konsep, sejarah, dan dinamika perkembangannya. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 151–167. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Fahmi, M. (2017). The basic principles of Islamic political law in the perspective of the Quran. *Petita: Journal of Law and Sharia Studies*, 2(1), 47.
- Hariyanto. (2015). Prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum Islam serta implementasinya dalam negara hukum Indonesia. *Supremasi Hukum*, 4(1), 236–250.
- Hernida, J., & Rahmawati, N. (2022). Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. (*Nama Jurnal tidak tersedia*), (1).
- Irwansyah. (2024). Prinsip-prinsip hukum internasional dalam tinjauan hukum Islam. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(8).
- Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). Pembaruan hukum tata negara Islam di era modern: Studi kasus penerapan dalam negara-negara Muslim. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 24–31.
- Kamsi, K. (2012). Hubungan internasional dan HAM dalam perspektif Islam. *Millah*, 12(1), 265–281. <https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14>
- Khalik, S. (2014). Hubungan-hubungan internasional di masa damai. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 229–241.
- Kurniati, K. (2026a). Konsep negara dalam hukum tata negara Islam.
- Kurniati, K. (2026b). Relasi agama dan negara dalam perspektif Calvinisme. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 9(2), 78–89.
- Purwanto, H. (2012). Keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1), 155–170. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Rini Nur Amaliah, N., Nirmalasari, N., & Kurniati, K. (2025). Reformasi hukum tata negara Islam melalui pendekatan *maqasid al-shariah* perspektif Jasser Auda. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(4), 71–81. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5758>
- Riyandi, A. F. (2025). Fundamentals of agreements and peace according to the perspective of *fiqh siyasah* rules: Dasar dalam perjanjian dan perdamaian menurut perspektif kaidah *fiqh siyasah*. 9(2), 12–20.
- Siyasah, F. D. A. N., Telaah, S., Konsepsi, T., & Aplikasinya, D. A. N. (2023). Syariah, fiqh, dan siyasah. 6(1), 13–26.
- Syafuri, B. (n.d.). *Fiqh siyasah*.
- Ulul, R., Sugianto, I., Mustika Trijayanti, R., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). *Fiqh siyasah: Tugas pemimpin dalam Islam. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 161–176.

Yasid, Y., & Zakiyah, M. (2022). Perspektif *maqashidus syari'ah* menyikapi dinamika hukum ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 415–438.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>